

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum BTN Syariah**

##### **1. Sejarah Berdirinya**

BTN Syariah merupakan Strategic Business Unit (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah, adanya fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.

##### **a. Tujuan Pendirian**

Dalam melakukan tujuan pendirian, pihak bank juga telah mempunyai tujuan tersendiri seperti :

1. Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah.
2. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank.
3. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.

4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

## 2. Lokasi Perusahaan

Bank BTN Syariah Malang yang beralamat di jalan Ade Irma Suryani No. 2-4 Malang di perkotaan kota Malang, pada waktu sebelum bank BTN syariah Cabang kota Malang, masih satu tempat dengan Bank BTN Konvensional. Lambat laun Bank BTN Syariah berpindah tempat tinggal dan saat ini BTN Syariah Cabang Malang pindah ke Jl. Bandung No. 40 Malang, Kel. Penanggung, Kec. Klojen Malang, yang ramai dengan tempat pendidikan seperti Sekolah MAN 3 Malang yang presis di depan Bank BTN Syariah. Alamat Telepon: (0341) 578888, Fax: (0341) 578888, Email: kcs.malang@btn.co.id

## 3. Visi dan Misi

Visi dan Misi Bank BTN Syariah sejalan dengan Visi Bank BTN yang merupakan *Strategic Business Unit* dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga Bank BTN tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan di mana secara konvensional tidak dapat terlayani.

### a. Visi BTN Syariah

"Menjadi *Strategic Business Unit* BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama."

## b. Misi BTN Syariah

1. dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.
2. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
3. Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
4. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.<sup>1</sup>

## 4. Produk dan Layanannya

### a. Produk tabungan

#### 1. Tabungan Batara IB

Tabungan Batara IB adalah produk tabungan dengan akad titipan (wadiah), sebagai media penyimpanan dana untuk keperluan transaksi dan pembayaran rutin serta keperluan lainnya, dengan kegunaan dan keuntungan sebagai berikut:

- 1) Sarana investasi dana yang aman dan terpercaya.
- 2) Penyetoran dan penarikan dana dapat dilakukan diseluruh KCS dan KLS secara on-line.
- 3) Mendapatkan kartu ATM BATARA SYARIAH, dapat digunakan di semua ATM berlogo (LINK) dan (ATM BERSAMA).

<sup>1</sup> <http://www.btn.co.id/Tentang-Kami/Visi---Misi.aspx> di akses pada tanggal 27 april 2013

- 4) Bebas biaya administrasi
- 5) Fasilitas Joint account
- 6) Dapat digunakan sebagai penyaluran zakat, infak, dan shadaqah
- 7) Dapat diberikan bonus sesuai dengan kebijakan Bank, namun tidak diperjanjikan
- 8) Gratis asuransi jiwa

Persyaratan Pembukaan rekening Batara IB sebagai berikut:

- 1) Penabung dapat perorangan atau perusahaan/lembaga.
- 2) Berlaku untuk WNI atau WNA.
- 3) Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya untuk perorangan dan akta pendirian, ijin usaha untuk perusahaan/lembaga.
- 4) Penabungan pertama minimal sebesar Rp 50.000.
- 5) Penabungan lanjutan minimal sebesar Rp 10.000.

## **2. Tabungan Investa Batara IB**

Tabungan batara investa IB adalah produk penyimpanan dana berupa tabungan dengan akad mudharabah, yang ditujukan untuk keperluan investasi, dan bersifat fleksibel dalam jangka waktu penyimpanan dan penarikannya. Keuntungan dan kegunaannya antara lain:

- 1) Sarana investasi dana yang aman dan terpercaya
- 2) Penyetoran dan penarikan dana dapat dilakukan di seluruh KCS dan KLS secara on-line.
- 3) Mendapatkan kartu ATM BATARA SYARIAH, dapat digunakan di semua ATM berlogo, (Link) dan (ATM bersama).
- 4) Biaya adminintrasi ringan

- 5) Fasilitas joint account
- 6) Dapat digunakan sebagai sarana penyaluran zakat, infak dan sadaqah.
- 7) Imbalan bagi hasil yang menarik, sesuai nisbah yang disepakati bersama, berdasarkan saldo rata-rata harian.
- 8) Gratis Asuransi Jiwa.

Dalam bentuk bagi hasil yaitu:

- 1) Diberikan setiap akhir bulan.
- 2) Dihitung berdasarkan saldo harian yang mengendap.

Persyaratan dalam pembukaan rekening tabungan Investa Batara IB:

- 1) Penabung dapat perorangan atau perusahaan/lembaga
- 2) Berlaku untuk WNI atau WNA.
- 3) Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya untuk perorangan data Akta pendirian, ijin usaha untuk perusahaan/lembaga.
- 4) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.
- 5) Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya.
- 6) Penabung pertama minimal sebesar Rp. 100.000
- 7) Penabung lanjutan minimal sebesar Rp. 50.000.

### **3. Tabungan Baitullah Batara IB**

Tabungan Baitullah batara IB adala produk Tabungan haji BTN Syariah, sebagai sarana peyimpanan dana untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) calon Jemaah haji akan mendapatkan manfaat dan keuntungan sebagai berikut:

- 1) Memperoleh nomor porsi apabila telah mencapai syarat saldo minimal yang ditetapkan Depag.

- 2) Fasilitas Online dengan SISKOHAT DEPAG.
- 3) Pembukaan rekening dilakukan pada KCS yang online dengan SISKOHAT, penyetoran selanjutnya dapat dilakukan diseluruh KCS dan KLS secara on-line.
- 4) Imbalan bagi hasil yang menarik sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama.
- 5) Bebas biaya administrasi
- 6) Dapat digunakan sebagai sarana penyaluran zakat, infak dan sadaqah.

Persyaratan pembuka rekening Tabungan baitullah Batara IB sebagai berikut:

- 1) Perorangan dan Warga Negara Indonesia.
- 2) Melampirkan foto copy KTP atau identitas diri lainnya.
- 3) Mengisi dan mendatangi formulir pembukaan rekening.
- 4) Penabung pertama minimal Rp. 250.000
- 5) Penabung lanjutan minimal sebesar Rp. 100.00

#### **4. Tabunganku**

Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fitur produk Tabunganku dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Fitur standart (mandatory) adalah fitur produk Tabunganku yang harus diterapkan secara seragam oleh seluruh bank yang meluncurkan produk tabunganku.

- 1) Tanpa biaya administrasi bulanan
- 2) Setoran awal pembuka rekening minimum Rp. 20.000.
- 3) Setoran tunai selanjutnya minimum Rp. 10.000.
- 4) Saldo minimum rekening (setelah penarikan) Rp. 20.000
- 5) Saldo dorman (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut).
  - a. Biaya penaltinya adalah Rp. 2000 per bulan
  - b. Apabila saldo rekening mencapai Rp 20.000 rekening akan ditutup oleh system dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.
- 6) Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah dalam Rp 20.000.
- 7) Jumlah minum penarikan di counter sebesar Rp. 100.000 kecuali pada saat nasabah menutup rekening.
- 8) Bonus wadiah dihitung berdasarkan saldo harian dan tidak progresif.
- 9) Bonus wadiah dibayarkan mengikuti periode pembayaran masing-masing di bank.
- 10) Bonus wadiah pada bank umum syariah/unit usaha syariah.
  - a. Menganut skema wadiah, dengan ketentuan dan perhitungan bonus diserahkan kepada pihak bank.
  - b. Bank umum syariah/unit usaha syariah yang memberikan bonus maksimal setara dengan 1% pertahun.

- 11) Biaya penggantian buku/lembar statement apabila hilang/rusak adalah gratis, persyaratan lain untuk penggantian buku yang hilang /rusak, mengikuti ketentuan yang berlaku di bank masing-masing.
2. Fitur Customized (optimal) adalah fitur produk Tabunganku yang dapat dipilih untuk diterapkan oleh Bank yang meluncurkan produk Tabunganku.
    - 1) Bukti kepemilikan (format disesuaikan dengan infrastruktur masing-masing bank)
      - a. Buku
      - b. Bukti kepemilikan tabungan, atau
      - c. Lembar statement
    - 2) Kartu ATM
    - 3) Biaya bulanan kartu ATM, hilang/rusak, cetak ulan pin dan biaya transaksi di ATM disesuaikan dengan ketentuan masing-masing bank. Persyaratan lain untuk pengantian kartu ATM yang hilang/rusak, mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing bank.
    - 4) Layanan jasa perbankan lainnya dan biayanya mengikuti ketentuan di masing-masing bank.
    - 5) Hal-hal lain yang tidak diatur dalam fitur standart (mandatory) adalah bersifat optional dan akan disesuaikan dengan ketentuan dimasing-masing bank.

## b. Produk Dana

### 1. Giro Batara IB

Giro Batara IB adalah produk penyimpanan dana dengan akad titipan (wadi'ah), yang diperuntungkan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan/lembaga, untuk menunjang kelancaran lalu lintas pembayaran dengan perantara cek dan bilyet giro maupun media perintah lainnya.

Keunggulan:

- a. Sarana penitipan uang yang aman dan terpercaya.
- b. Menunjang aktivitas usaha dalam pembayaran dan penerimaan.
- c. Memudahkan aktivitas kebutuhan transaksi keluarga/pribadi/usaha.
- d. Giro perorangan mendapatkan kartu ATM.

Saldo minimal:

- a. Perorangan hanya Rp. 250.000
- b. Lembaga hanya Rp. 500.000
- c. Joint Account Perorangan hanya Rp. 500.000

Tata cara:

- a. Nasabah Perorangan
  1. Usia 18 tahun keatas atau sudah menikah
  2. Melampirkan foto copy KTP atau kartu identitas lainnya
  3. Penyetoran pertama min Rp. 500.00
  4. Melampirkan Surat Referensi
  5. Tidak termasuk dalam daftar hitam BI
  6. Memiliki NPWP
- b. Nasabah lembaga

1. Melampirkan foto copy akte pendirian perusahaan / Anggaran dasar dan izin usaha.
2. Melampirkan surat kuasa khusus untuk bertindak atas nama perusahaan.
3. Penyetoran pertama min Rp. 1000.000
4. Melampirkan surat referensi
5. Tidak termasuk dalam daftar hitam BI
6. Mmiliki NPWP.

## 2. Giro Investa Batara IB

Giro Investa batara IB adalah giro yang bersifat investasi atau berjangka dengan akad Mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu melalui perantara cek dan bilyet giro untuk mendukung kemudahan transaksi.

Keunggulan:

1. Mendapatkan bagi hasil yang bersaing.
2. Untuk saldo tertentu mendapatkan nisbah tambahan.

Persyaratan:

### a. Perorangan

1. 21 tahun ke atas atau telah menikah.
2. Mengisi dan mendatangi formulir permohonan beserta pendukungnya.
3. Menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP/Paspor dan KIMS/KITAS), dan NPWP.
4. 1 lembar pas foto 4x6

5. Dikenakan biaya administrasi bulanan sesuai ketentuan bank.
6. Menyerahkan surat referensi.

b. Lembaga

1. Mengisi dan mendatangi formulir permohonan beserta pendukungnya.
2. Menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP/Paspor dan KIMS/KITAS, pejabat yang berwenang), NPWP, TDP, SIUP, dan Akte pendirian perusahaan.
3. Dikenakan biaya administrasi bulanan sesuai ketentuan bank.
4. Menyerahkan surat referensi.

**3. Depositi Batara IB**

Deposito Batara IB adalah produk penyimpanan dana dalam bentuk deposito dengan akad Mudharabah, untuk tujuan investasi dalam jangka waktu tertentu sesuai pilihan dan kebutuhan nasabah. Nasabah deposito Batara IB, baik perorangan maupun perusahaan/lembaga, akan mendapatkan manfaat dan keuntungan sebagai berikut:

1. Sarana investasi dana yang aman dan terpercaya.
2. Bagi hasil yang menarik dan dapat diakumulasikan ke pokok deposito.
3. Bebas memilih cara perpanjangan, Automatic Roll Over (ARO) atau non ARO.
4. Pencairan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan pinalti.
5. Dapat digunakan sebagai sarana penyaluran zakat, infak dan sadaqah.
6. Jangka waktu penempatan cukup fleksibel, yaitu 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan.

7. Nominal penempatan cukup terjangkau yaitu minimal Rp. 500.000 untuk perorangan dan Rp 2500.000 untuk perusahaan atau lembaga.

Dalam perhitungan bagi hasil:

1. Menggunakan metode proposional harian berdasarkan bagi hasil bulan sebelumnya.
2. Bagi hasil diberikan setiap tanggal jatuh tempo dan dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian yang mengendap selama 1 (bulan) sesuai nisbah yang disepakati.

Pencarian sebelum jatuh tempo:

1. Terhadap pencarian sebelum jatuh tempo tidak dikenakan penalty, namun Deposan tidak mendapatkan bagi hasil untuk periode bulan berjalan.

### c. Produk Pembiayaan

#### 1. KPR BTN Platinum iB

KPR BTN Platinum iB produk Pembiayaan BTN Syariah yang ditujukan bagi perorangan, untuk pembelian rumah, ruko, apartemen baik baru maupun lama. Akad yang dipergunakan adalah akad Murabahah (jual beli). dimana nasabah bebas memilih obyek KPR, sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan nasabah sendiri dari aspek lokasi maupun harga.

#### 2. KPR BTN Indent iB

KPR BTN Indent iB adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad isthisna (pesanan), diperuntungkan bagi pemohon perorangan yang akan membeli rumah dari Bank, yang dibangun oleh pengembang sesuai dengan pesanan dari nasabah.

### 3. PKB BTN Indent iB

PKB BTN iB adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad Murabahah (Jual Beli), dalam rangka membeli kendaraan bermotor bagi nasabah perorangan.

### 4. Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB

Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad Murabahah (jual beli), yang diperuntukan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank, untuk mebiayai pembangunan atau renovasi rumah, ruko atau bangunan lainnya diatas tanah yang tanah yang sudah dimiliki oleh pemohonan, baik untuk dipakai sendiri maupun untuk disewakan.

#### d. Talangan Haji BTN

Pembiayaan dana kepada Nasabah Tabungan BTN Haji iB dan Tabungan BTN Haji yang membutuhkan dana talangan untuk menunaikan Ibadah haji sesuai prinsip Syariah.

Manfaat dan Keunggulan:

1. Mewujudkan impian munaikan Ibadah Haji.
2. Lebih terencana untuk menunaikan Ibadah Haji.
3. Pengambilan pinjaman fleksibel.
4. Proses cepat dan mudah.
5. Tanpa jaminan tambahan.
6. Online dengan SISKOHAT Kementrian Agama.

Persyaratan Nasabah:

1. Warga Negara Indonesia.

2. Usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum.
3. Mempunyai rekening Tabungan BTN Haji iB dan Tabungan BTN Haji dengan saldo minimal Rp. 1500.000.
4. Fotocopy kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku), fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah/cerai, fotocopy NPWP/ SPT, pas foto terbaru nasabah dan pasangan.
5. Melengkapi formulir permohonan pembiayaan Talangan Haji BTN iB.

Maksimal Pembiayaan:

Sampai dengan 100% dari kebutuhan dana talangan haji.

Jangka waktu:

Maksimal 5 (lima) tahun.

Akad Pembiayaan:

Berdasarkan akad Qardh (pinjaman yang diberikan kepada nasabah/muqtarid yang memerlukan).

Biaya-Biaya:

1. Biaya adminisrasi.
2. Biaya asuransi jiwa

#### **e. Tunai Emas BTN**

Pembiayaan Tunai Emas BTN IB adalah fasilitas pinjaman dana kepada nasabah dengan jaminan emas yang brdasarkan prinsip Qardh

Akad Pembiayaan:

Qardh, Pinjam Meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu

Rahn, Penyerahan barang dari nasabah (rahin) kepada bank (Murthahin) sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

Ijarah, akad atas pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan.

Manfaat dan keunggulan:

1. Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Proses cepat dan mudah.
3. Biaya administrasi mudah.
4. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan terjangkau.
5. Perlindungan asuransi terbongkar.
6. Dapat digunakan untuk tambahan modal kerja usaha mikro kecil.

Maksimal Pembiayaan dan jangka waktu:

Sampai dengan 90% sesuai dengan penaksiran bank dengan ketentuan.

1. Nasabah perorangan maksimal sampai 250 juta per nasabah dnegan jangka waktu 10-120 hari dan dapat diperpanjang s/d maksimal jangka waktu 1 tahun.
2. Nasabah UMK, maksimal sampai 50 juta dengan jangka waktu 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang dengan pengembalian dicicil tiap bulan.

Persyaratan:


1. Warga Negara Indonesia.
2. Usia minimal 21 tahun atau telah menikah.
3. Mengisi formulir permohonan.

4. Menyerahkan Jaminan Emas.
5. Fotocopy kartu identitas pemohon.

Biaya-biaya.

1. Biaya administrasi.
2. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan (termasuk asuransi kebakaran).

### 5. Struktur Organisasi



### B. Alasan Nasabah Menabung Di BTN Syariah Cabang Malang

Dari data yang telah didapatkan di lapangan, dan hasil wawancara langsung dengan beberapa karyawan BTN syariah cabang kota Malang, nasabah yang menabung di BTN syariah cabang Kota Malang lebih kurang sekitar 900 Nasaba, dari sekian banyak nasabah tersebut mereka mempunyai perbedaan-

perbedaan faktor dorongan menabung di BTN syariah cabang kota Malang. Kemudian penulis mulai mewawancarai langsung nasabah yang menabung di BTN syariah cabang kota Malang. Setelah melakukan wawancara di lapangan, Penulis telah mewawancarai sepuluh (10) Nasabah BTN Syariah Kota Malang. Yang akan diuraikan sebagai berikut:

Penulis memulai dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada nasabah disertai dengan maksud dan tujuan peneliti mewawancarai nasabah. Nasabah yang pertama yaitu Abdi yang berprofesi sehari-harinya sebagai pegawai swasta dengan jenis kelamin laki-laki dengan usia 33 tahun, menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan dia menabung di BTN Syariah cabang kota Malang adalah:

*“Bank Syariah menurut saya yaitu Bank yang menggunakan prinsip syariah mas, atau bank yang bebas dari bunga, kalau di Bank Syariah kan gak ada bunga tapi kalau di Bank konvensional menggunakan bunga “Kalau Bank Syariah saya ngertinya dari televisi dari temen-temen juga mas. BTN syariah kan dulu katanya di Kota (Jl. Ade Irma Suryani) sekarang pindahnya k Jl. Bandung, saya tau pindah kesini juga ya dari temen mas Saya menabung di Bank Syariah saya menabung di bank syariah itu mas karena produk-produknya berdasarkan syariah, bebas dari barang haram seperti bunga, enak juga kalau nabung di bank syariah mas karena pake bagi hasil kayak mudharabah, wadiah, kalau di bank konvensional kan gak ada mudharabah.” “Bank syariah cukup bagus bisa membantu masyarakat juga, kayak pembiayaan syariah, saya merasa puas nabung disini pelayanannya ramah kalau nerangin juga jelas mas jadi enak rasanya.”<sup>2</sup>*

Dari pernyataan Abdi tersebut bahwa beliau benar-benar mengetahui tentang bank syariah tersebut, bukan hanya dari luarnya saja atau nama syariahnya saja tetapi juga memahami isi dari tujuan bank syariah tersebut, dan Abdi juga menabung di bank syariah bukan juga didasarkan karena bank tersebut bank

---

<sup>2</sup> Abdi, *Nasabah BTN Syariah kota Malang*, Malang, tanggal 14 Maret 2013.

syariah, tetapi juga karena produk-produk perbankan syariah, dari percakapan beliau sendiri bahwa beliau benar-benar memilih bank syariah bukan disebabkan karena atas nama bank tersebut bank syariah, akan tetapi beliau menabung di bank syariah juga di karenakan produk-produk bank syariah. Keunggulan lainnya terletak pada bagaimana dana penabung dimanfaatkan. Di bank konvensional penabung tidak tahu dan tidak punya hak untuk tahu kemana dana bakal disalurkan. Bank syariah menyeleksi proyek yang hendak didanai, bukan hanya melihat dari sisi kelayakan usaha tetapi juga pada halal atau haram usaha itu. Semua nasabah baik deposan maupun debitor terhindar dari praktik *moral hazard* yang biasa bersumber dari sistem riba.

Kemudian juga dengan Reja, yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai swasta, dan berusia 40 tahun dan beragama Islam, menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan beliau menabung di BTN Syariah Cabang Malang Adalah:

*“Bank Syariah menurut saya di dasarkan atas dasar agama dengan bunga yang halal sedangkan bank yang bukan syariah tidaklah demikian mas, selain dari pada itu sangat baik dan memuaskan, saya pertama mengenal bank syariah di saat saya mengikuti seminar tentang sistim kerja perbankan syariah di Indonesia jadi saya mulai tertarik mas dengan bank syariah, hal tersebut juga saya sampaikan kepada kerabat-kerabat dan kawan-kawan tentang sistim bank syariah tersebut, dan alasan saya menabung di BTN Syariah dikarenakan karena pelayanannya kemudian dikarenakan produk-produknya juga karena produk-produk di BTN Syariah ini bisa membantu saya untuk membangun dan mengembangkan usaha saya, dan saya sangat puas menabung di bank syariah ini.”<sup>3</sup>*

Dari wawancara diatas yang diutarakan oleh Reja ialah bank syariah mempunyai produk-produk yang sangat bagus dan terjamin, dan beliau juga menabung di bank syariah juga disebabkan karena alasan yang Rasional bukan karena alasan bank tersebut bank syariah, dan takut karena riba sehingga menabung di bank syariah, akan tetapi beliau menabung di bank syariah karena

<sup>3</sup> Reja, *Nasabah BTN Syariah kota Malang*, Malang, tanggal 14 Maret 2013.

produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah pun sangat memuaskan, sehingga beliau pun sangat tertarik dan sangat puas menabung di bank syariah. Dan juga penulis telah membuktikan bahwa bank syariah relatif lebih tahan terhadap krisis moneter jika dibandingkan dengan bank konvensional, karena perkembangan bank syariah lebih sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Sepanjang perputaram roda usaha masih berjalan, bank syariah akan tetap berkembang. Meskipun laju pertumbuhan relatif rendah sejalan dengan laju pertumbuhan dunia usaha.

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Fuad, yang berusia 52 tahun, yang berprofesi sehari-hari sebagai pengusaha jual beli mobil bekas, dan faktor pendorong menabung di bank syariah adalah:

*“menurut saya bank syariah adalah bank yang berdasarkan agama dan di bank syariah mempunyai produk produk dan pembiayaan yang sangat menjamin, bagus dan halal, dan pertama sekali saya mengenal tentang bank syariah, di televisi, Koran, internet, dan sebagainya, faktor yang menyebabkan saya menabung di bank syariah karena produk produk bank syariah yang menarik, dan juga berlandaskan islami itu saja mas, pokoknya saya sangat puas menabung dan bekerja sama dengan bank syariah, karena telah membantu dan membangun usaha saya”.*<sup>4</sup>

Dari wawancara dengan Fuad tidak jauh berbeda dengan Reja yaitu sama mengutamakan masa depan, dalam menabung di bank syariah, dengan di bawah nama syariah selain usaha yang dijalankannya halal, juga usaha beliaupun lancar. Dalam bank syariah, factor ekonomi bukan merupakan pertimbangan dasar di dalam menjalankan kegiatan usahanya, melainkan ada yang jauh lebih penting yaitu pertimbangan moral/agama. Oleh sebab itu, produk-produk pelayanan yang diberikan oleh bank syariah senantiasa mengedepankan prinsip halal dan haram. Sebaik apapun prospek dan keuntungan yang dijanjikan oleh sektor yang dibiayai,

---

<sup>4</sup> fuad, *Nasabah BTN Syariah kota Malang*, Malang, tanggal 14 Maret 2013.

jika tidak mengacu pada prinsip halal dan maslahat maka pembiayaan tersebut wajib ditolak. Hal demikian pada akhirnya tidak jarang melahirkan imej bahwa pengajuan pembiayaan di bank syariah prosesnya jauh lebih rumit dan prosedurnya relative berbelit. Ini karena dalam perbankan syariah lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian atau prudent. Disinilah tugas pertama dari Marketing / Account Officer untuk memberikan pemahaman kepada calon Nasabah yang masih awam terhadap praktik syariah. Dalam praktik pembiayaan syariah selain harus melalui verifikasi legal seperti factor jaminan & legalitas usaha, analisa bisnis / kelayakan usaha, karakter nasabah juga harus lolos verifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang mempunyai otoritas penuh dalam menilai atau memberikan “fatwa” halal dan haram usaha yang akan dibiayai. Belum lagi verifikasi data di Bank Indonesia untuk mengetahui karakter dan track record nasabah melalui Sistem Informasi Debitur (SID).

Penulis sendiri berpendapat bahwa yang paling penting adalah tetap memelihara “obor” semangat menuju terwujudnya ekonomi Islam yang sejati. Bentuk, proses, sistem dan mekanisme yang selama ini ada merupakan “realitas empiris” yang perlu didukung untuk perkembangan menuju kesempurnaan sistem keuangan Islam. Ide, riset dan alternatif-alternatif dapat berjalan dengan baik ketika terdapat sinergi antara dunia akademis, lembaga akademis lainnya, lembaga-lembaga keuangan sebagai representasi empiris, dunia bisnis, pemerintah, DSN-MUI, serta masyarakat secara umum. yang dalam hal ini sangat terlihat sekali peranannya dalam pengembangan perekonomian masyarakat yang diujutkan dalam bentuk pemberian bantuan- bantuan kepada usaha Kecil Menengah yang dalam dekade ini menjadi sector ekonomi andalan bangsa kita.

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Hasan yang berusia 36 tahun yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil:

*“dalam pandangan saya bank syariah adalah lembaga keuangan yang di dasarkan atas nama syaria, Sementara bank syariah dengan sistim bagi hasil tidak memberikan kepastian pendapatan sebagaimana bunga bank konvensional memberikan kepastian pendapatan seperti itu menurut saya mas, saya pertama kali mengenal bank syariah dari media internet mas, dan kemudian saya mempelajari kembali dengan membaca buku, sebelum saya belum mengenal isi seluk beluk bank syariah, saya belum pernah menabung di bank syariah, setelah saya mempelajari bank syariah barulah saya mulai menabung di bank syariah dan kebutuhan saya juga mempunyai usaha kecil-kecilan yang dikelola oleh istri saya, dan faktor utama saya menabung di bank syariah yang utamanya yaitu disebabkan karena suku bunganya yang tidak pasti, dan juga di bawah ajaran agama Islam”.*<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara diatas yang diutarakan oleh Hasan, tidak juga jauh berbeda dengan Reja dan Fuad sama-sama mementingkan keutamaan Rasioanl dalam menjalankan bisnis atau usaha, yang di bawah dengan produk-produk yang halal, oleh bank syariah. Di tengah ketidakstabilan ekonomi saat ini dan masih kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi moneter, bank syariah tetap dapat mampu berdiri tegak di tengah berbagai terpaan rintangan dan persaingan yang terjadi. Potensi yang besar tersebut, harus memacu institusi perbankan syariah sendiri untuk lebih kreatif, inovatif, dan teroganisir dengan profesional. Bank syariah diharapkan mampu menjawab segala harapan dan optimisme akan pentingnya sistem Islam diterapkan dalam dunia perbankan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas produk yang dimilikinya.<sup>6</sup>

Sudah diketahui bahwa bank syariah memiliki produk-produk yang sangat bervariasi. Berbeda dengan bank konvensional yang hanya berfokus pada produk tabungan, deposito, dan penyaluran dana secara kredit, bank syariah memiliki

<sup>5</sup> Hasan, *Nasabah BTN Syariah Kota Malang*, Malang, tanggal 14 Maret 2013.

<sup>6</sup> [http://malqinstitute.wordpress.com/2010/06/10/strategi, manajemen-pemasaran-perbankan-syariah](http://malqinstitute.wordpress.com/2010/06/10/strategi_manajemen-pemasaran-perbankan-syariah), diakses 17-07-2013.

produk yang lebih banyak dan beragam. Terutama dalam produk pembiayaan dan penyaluran dananya. Seperti misalnya mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lain-lain.

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda: “Allah SWT mencintai hamba-Nya yang mukmin yang mencintai pekerjaan.” Bekerja dan berusaha bagi seorang mukmin pada dasarnya merupakan perwujudan keimanan seseorang kepada Allah SWT Sang Pencipta. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT pada QS AtTaubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

*"Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*<sup>7</sup>

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Fitrah yang berusia 24 tahun yang berprofesi sebagai mahasiswa universitas Merdeka Malang:

*"menurut saya bank syariah itu mas adalah sebagai suatu institusi bisnis keuangan berlandaskan prinsip-prinsip yang dianut dalam syarat islam begitu mas kemudian sistem yang dipraktikkan bank syariah seakan menjadi salah satu harapan solusi berbagai kondisi keterpurukan ekonomi yang sedang dialami dunia saat ini, saya mengenal bank syariah pertama kali yaitu di televise kalau tidak salah mas, dan saya juga sering mendengar bank syariah di media dan dari teman-teman, kemudian saya pelajari kembali, dan alasan saya menabung di bank syariah mas, ya karena produk-produknya yang menjamin dan juga misalnya kita membangun usaha juga bisa bekerja sama dengan bank syariah, begitu mas, alasan saya menabung di bank syariah, dan saya sangat puas menabung di bank syariah mas".*<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Al-Qur'an Office, surat At-Taubah ayat 105.

<sup>8</sup> Fitrah, Nasabah BTN Syariah Kota Malang, Malang tanggal 14 Maret 2013.

Dari wawancara di atas sangat jelas sekali dari pandangan Fitrah yang sehari-hari berprofesi sebagai mahasiswa UMMER Malang, bahwa beliau menabung di bank syariah, dikarena faktor pemikiran rasional tidak cenderung terhadap ke emosional, dan beliau pun sangat puas dan sangat bangga jika bekerjasama membangun usaha dengan bekerja sama dengan bank syariah, selain kita membangun usaha, dan juga bisa membantu kelancaran keuangan bank dari krisis global, Ada 4 hal yang menyebabkan bank syariah tahan terhadap krisis. Pertama, bank syariah tidak mendasarkan operasinya pada riba, yang di Indonesia kita kenal dengan suku bunga. Sebagaimana kita tahu, riba mensyaratkan adanya tambahan atas pokok pinjaman yang ditetapkan di awal perjanjian dengan jumlah yang dipastikan. Padahal, dalam bisnis untung rugi pasti akan selalu ada. Kedua, adanya prinsip bagi hasil dan bagi rugi. Dalam prinsip fiqh muamalah, diajarkan bahwa risiko bisnis harus ditanggung oleh kedua belah pihak yang bekerjasama baik si shahibul maal atau si pemilik harta maupun si mudharib atau si pemilik tenaga. Ketiga, berbasis kepada sektor riil. Transaksi investasi dalam sistem keuangan Islam harus bersifat asset-based, didasarkan pada asset yang jelas dan riil. Perlu diketahui, salah satu penyebab utama terjadinya krisis finansial global pada tahun 2007-2008 adalah marak dan bertingkatnya penggunaan produk derivatif yang tidak jelas back-up asetnya dan diperparah dengan moral hazard dari lembaga pemberi rating. Keempat, bank syariah terbebas dari negative spread, yakni selisih negatif antara bunga simpanan dan bunga kredit. Dengan kata lain, bunga yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada nasabah simpanan jauh lebih besar dari bunga kredit. Hal ini yang turut menyebabkan perbankan Indonesia pada tahun 1998 terjebak dalam krisis. Di sisi lain, bank syariah yang

lebih berorientasi pada bagi hasil tentunya bebas dari resiko negative spread. Hal ini dibuktikan dengan bank Muamalat yang bertahan di saat krisis.<sup>9</sup>

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Yasin yang berusia 55 tahun yang berprofesi sebagai pegawai swasta di salah satu perusahaan:

*“dalam pandangan saya bank syariah adalah lembaga bank keuangan yang digarisi dengan kata-kata islam, tetapi di dalam perbankan syariah terdapat sistem atau program-program yang membantu ekonomi atau pemutaran uang, supaya terhindar dari krisis global, dan saya mas mengenal bank syariah lebih dan kurang sudah 15 tahun mungkin mas, dan saya sangat tertarik menabung di bank syariah atau berhubungan dengan lembaga ekonomi syariah, seperti pegadaian syariah, dan alasan saya memilih untuk menabung di bank syariah adalah di sebabkan karena produk-produk yang ditawarkan adalah produk-produk yang sangat membantu nasabah, misalnya seperti saya mas, menabung tabungan investa batara, dan juga saya sering membuka usaha dengan di bantu juga adanya bank syariah, dan suku bunganya juga sangat bagus, dan ada juga pembiayaan-pembiayaan yang bagus, saya merasa sangat puas karena telah menabung di bank syariah Khususnya dib TN syariah Malang juga mas.”<sup>10</sup>*

Dari hasil wawancara yang diutarakan dari Yasin yang berprofesi sebagai pegawai swasta di salah satu perusahaan bahwa bank syariah adalah bank yang digarasi dengan kata-kata Islam, dan juga bank syariah mempunyai produk-produk yang bagus, dari percakapan Yasin bahwa beliau menabung di bank syariah juga Karena produk-produk bank syariah dan digarisi dengan kata-kata syariah, dan beliau juga merasa sangat senang dalam menabung di bank syariah.

Nama-nama di atas tersebut adalah nasabah yang menabung di BTN syariah yang memilih menabung di BTN Syariah kota Malang itu di karenakan Produk-produknya (Rasional). Berdasarkan hasil penelitiann bahwa menabung di Bank Syariah dikarenakan produk-produknya yang berdasarakan prinsip Syariah yang terhindar dari bunga atau riba, selain produknya yang berprinsipkan secara

<sup>9</sup> Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Fajar Media Press:Yogyakarta 2012 Hal 112)

<sup>10</sup> Yasin, *Nasabah BTN Syarah Kota Malang*, Tanggal 14-maret-2013

syariah, produk bank juga tidak begitu memberatkan nasabah, seperti produk tabungan mudharabah dengan adanya produk mudharabah baik itu tabungan mudharabah maupun pembiayaan mudharabah dirasakan memudahkan bagi nasabah. Sudah sewajarnya kalau di Bank Syariah menggunakan bagi hasil bukan bunga, karena bagi hasil merupakan ciri khas dari bank syariah yang mempunyai nilai-nilai keadilan. Di Bank BTN Syariah tabungan mudharabah disebut juga sebagai Tabungan Investa Batara IB yakni produk penyimpanan dana berupa tabungan dengan akad mudharabah, yang ditujukan untuk keperluan investasi, dan bersifat fleksibel dalam jangka waktu penyimpanan dan penarikannya, juga imbalan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dalam jangka waktu penyimpanan dan penarikannya, juga imbalan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati bersama, berdasarkan saldo rata-rata harian.<sup>11</sup> Dengan adanya bagi hasil tersebut tidak memberatkan bagi nasabah, berbeda halnya dengan bunga yang menggunakan prosentse sehingga akan memberatkan nasabah.

Bank syariah adalah sistem perbankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam syariah. Dalam agama Islam, untuk pinjam meminjam dilarang mengenakan bunga (riba). Oleh karena itu, bank syariah tidak memberikan bunga, tapi bagi hasil. Selain itu, dalam agama Islam juga dilarang berinvestasi pada usaha-usaha terlarang (haram). Ada beberapa faktor yang menjadi dasar perbankan dan investasi syariah, yakni tidak berdasarkan riba (*interest*), dalam operasinya tidak melibatkan elemen *gambling*, tidak melibatkan produk dan/atau menjual barang atau layanan yang haram, dan tidak ada elemen *gharar* (ketidakpastian). Sedangkan untuk produk investasi syariah, keragamannya masih cukup terbatas

---

<sup>11</sup> Brosur Produk Tabungan BTN Syariah

karena itulah minat masyarakat untuk investasi masih terfokus pada bank konvensional.

Produk perbankan, pasti mempunyai sisi plus dan minus tersendiri. Tak hanya soal keyakinan karena ternyata produk bank syariah pun sudah menarik minat mereka yang nonmuslim. “Untuk mereka yang muslim, pastinya bank syariah akan lebih baik. Akan tetapi, di luar pertimbangan masalah agama, produk-produk bank konvensional masih lebih diminati oleh masyarakat.”<sup>12</sup>

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Dimas Dimas yang berusia 30 tahun beragama Islam, yang disibukan sebagai cleaning.

*“Saya nabung di bank syariah ya karena ada kata syariah, kata syariah di dalam Bank, Bank tersebut telah terhindar dari riba karena prinsip agama islam dalam masalah ekonomi menghindari riba, atau yang lainnya sesuatu yang di larang oleh syariat islam. saya tahu bank syariah dari teman-teman saya mas, kadang juga tahu dari berita-berita di televisi. Alhamdulillah bank syariah bagus mas, saya juga merasa nyaman di bank ini (BTN Syariah)”*

Dari hasil wawancara tersebut Dimas mengatakan bahwa menabung di Bank Syariah dikarenakan agama, yakni faktor nama islam dalam Bank. Nama Islam di dalam Bank cukup berpengaruh terhadap Bapak Dimas dan yang lainnya untuk memilih perbankan syariah, karena dengan adanya kata-kata syariah di dalam Bank, maka persepsi mereka Bank tersebut telah terhindar dari riba/bunga. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>13</sup> Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di dalam hukum islam riba/bunga diharamkan seperti dalam penjelasan al-qur’an Surat al-Baqarah Ayat

275

<sup>12</sup> <http://gresik.co/memahami> manfaat bank syariah. di akses tanggal 15-8-2013.

<sup>13</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Riba> diakses pada tanggal 27 april 2013

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ .....

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>14</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَاَ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>15</sup>

Selain diharamkannya di dalam al-Qur’an, berdasarkan Fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank, kemudian pemahaman masyarakat tentang bunga Bank itu haram, dan pemahaman sistem bagi hasil Bank Syariah, sesuai ajaran-ajaran Agama (Islam). Dengan menghindari bunga bank sehingga kita tidak terkena dampak negatif dari riba itu sendiri. Yakni seperti inflasi, secara nasional pembebanan bunga kepada pembeli akan menaikkan harga, sehingga akan menyebabkan inflasi. Selain terhindar dari inflasi juga akan terhindar dari ketidakadilan dan ketidakpastian.<sup>16</sup>

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Alfi yang berusia 34 tahun yang sehari-hari berprofesi sebagai PNS,

“bank syariah menurut saya mas bank yang jauh dari riba, dan saya mas pertama sekali mengenal bank syariah di televisi dan dari teman-teman mas, saya

<sup>14</sup> Al-Qur’an Office, *Al-baqarah* (2) ayat 275

<sup>15</sup> Al-Qur’an Office (3) Ayat 130

<sup>16</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Kencana: Jakarta 2011 hal. 21)

*menabung di bank syariah tersebut karena di bank syariah yang saya dengar tidak ada riba, tetapi di bank konvensional ada mas, oleh karena itu saya ikut atau menabung di bank syariah, dan saya sudah 2 tahun menabung di bank syariah, dan saya sangat bangga menabung di bank syariah.”<sup>17</sup>*

Dari wawancara di atas bersama Alfi, dari pendapat beliau tidak jauh berbeda juga dengan apa yang dikatakan oleh Dimas, karena alfi menabung di bank syariah di karenakan bank tersebut berbau syariah dan halal, dan tidak ada riba. Institusi Perbankan Syariah di Indonesia yang saat ini mulai banyak melakukan pelayanannya yang meliputi aktivitas menghimpun dan (*Fundig*), menyalurkan dana (*lending*) secara profesional dan berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal.

Wawancara selanjutnya diteruskan kepada Rahmad yang berusia 29 tahun yang berprofesi sebagai pegawai swasta:

*“bank syariah adalah bank yang berlandaskan Islam begitu yang saya tahu mas, bank syariah saya pertama kali mengenalnya dari media mas dan teman-teman saya mas, karena teman-teman saya bilang bank syariah jauh dari riba, dan halal mas, oleh karena itu alasan saya menabung di bank syariah seperti itu mas, dan saya sangat puas menabung di bank syariah.”*

Dari hasil wawancara di atas saudara Rahmad juga memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dengan saudara Alfi dan Dimas, karena di antara 3 nasabah tersebut memiliki pendapat yang emosional, karena alasan menabung di bank syariah dikarenakan karena Agama (Islam).

Wawancara selanjutnya di lanjutkan kepada Abdul Syukur yang berusia 40 tahun yang beragama islam

*“saya menabung di bank syariah pengen tahu system bank syariah itu bagaimana mas, kata orang-orang lebih enak dan nyaman sama tidak ada bunganya, jadi saya pengen tahu bank syariah itu seperti apa “Alhamdulillah pelayanan di bank ini saya sangat puas mas, kalau di jelasin juga jelas trus pegawainya juga sopan-sopan, mau buka tabungan juga pake uang Rp. 50.000,- sudah bisa, kalau di bank yang bukan syariah kan tidak cukup mas dengan uang*

<sup>17</sup> Alfi, Nasabah BTN Syariah kota Malang, Malang, tanggal 20 maret 2013

*segitu, dari teman-teman mas, sekarang teman-teman juga sudah pada punya rekening bank syariah.<sup>18</sup> “enak mas, ramah pegawainya, saya juga merasa puas nabung disini nyaman mas”*

Bapak Abdul Syukur mengatakan bahwa menabung di bank syariah khususnya di Bank BTN Syariah Kota Malang ingin mengetahui bagai mana system menabung di Bank Syariah dan perbedaannya menabung di Bank Konvensional. Menabung di Bank Syariah lebih ringan dibandingkn dengan menabung di bank konvensional. Di bank syariah dengan melakukan penyetoan Rp. 50.000 bisa mendapatkann buku tabungan bank BTN Syariah berbeda halnya dengan bank konvensional tidak bisa mecukupi jika hanya dengan uang Rp. 50.000 tersebut.

Disamping itu jika menabung di bank syariah kita bisa memilih dua tabungan yang berbeda yakni tabungan yang bersifat bagi hasil (mudharabah) dan tabungan yang hanya sebagai titipan atau wadi'ah, sehingga dengan adanya tabungan mudharabah dan wadi'ah itu lebih meringankan dan merasa adil bagi nasabah. Keadilan merupakan salah satu cirri khas dalam perbankan syariah, selain keadilan juga terdapat pemerataan. Bukti berdimensi keadilan dalam bank syariah adalah adanya sistem bagi hasil. Cara seperti ini akan berimplikasi bahwa jika kerugian terjadi, maka dia tidak hanya ditanggung oleh satu pihak karena resiko kerugian dan keuntungan ditanggung bersama. Dengan demikian, secara tidak langsung perekonomian umat akan terwujud secara merata dalam bentuk penyebaran modal dan kesempatan berusaha sesuai dengan ajaran Islam, seagaimana firman Allah:

---

<sup>18</sup> Abdul Syukur, *Nasabah BTN Syariah kota Malang*, Malang, tanggal 20 Maret 2013

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ .....<sup>19</sup>

Arinya: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”<sup>19</sup>

Selain keadilan merupakan ciri khas dalam bank syariah, terdapat juga dewan pengawas syariah. Dewan penawas syariah (DPS) adalah lembaga yang bersifat inependen, yang dibentuk sebagai bagian dewan syariah nasional (DSN) dan diempatkan di bank yang melakukan aktivitas usaha berdasarkan syariah. DPS berfungsi sebagai pengawas, penasehat, dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai dengan asas syariah.<sup>20</sup>

Adanya prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha bank syariah akan membuat nasabah tidak pindah ke bank lain serta akan merasa nyaman melakukan transaksi di bank syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 itu telah dengan tegas menentukan bahwa prinsip dan rambu-rambu tersebut harus pula diperhatikan dan dipatuhi oleh bank-bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan, bahwa “*perbankan Indonesia dalam melakukan sahaya berasaskan demkrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip*

<sup>19</sup> Q.S Al-Hasr (59) ayat 7

<sup>20</sup> Syukri iska, *System Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Pesektif Fikih Ekonomi*, (Fajar Media Press: Yogyakarta 2012) hal. 54

*kehati-hatian.*” Oleh sebab itu, maka prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan harus dipegang teguh dan diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kembali mempertegas kewajiban bank syariah dan UUS untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan Bank Syariah dan UUS dalam rangka mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegasan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan, bahwa *“Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.”*<sup>21</sup> Dengan demikian, jelas perbankan syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan rambu-rambu yang telah ditetapkan, sehingga nasabah akan merasakan kenyamanan selama menjadi nasabah bank syariah.

### **C. Faktor yang Lebih Dominan pada Nasabah Menabung di BTN Syariah Cabang Kota Malang.**

Setelah melakukan wawancara, Penulis telah mewawancarai sepuluh (10) Nasabah BTN Syariah Kota Malang. Dan dari 10 nasabah tersebut, 6 (enam) nasabah tersebut memilih untuk menabung di BTN Syariah kota Malang disebabkan karena produk-produknya (Rasional). Dan 3 (tiga) Nasabah memilih menabung di BTN Syariah kota Malang, dikarenakan berbau Syariah atau kental akan Agama (Emosional). Dan 1 (satu) nasabah yang lainnya lagi disebabkan

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Sinar Grafika: Jakarta 2012) hal. 143

karena hanya ingin mengetahui bagaimana dan sistem menabung di BTN Syariah kota Malang.

Hasil wawancara tersebut banyak yang lebih dominan nasabah menabung di BTN Syariah tersebut dikarenakan oleh produk-produknya (Rasional) karena bank syariah juga mempunyai prinsip-prinsip kehati-hatian yang sangat bagus, seperti yang telah peneliti cantumkan di bab 2 (dua). Dan juga dalam sistem Perbankan Syariah dalam mekanisme operasionalnya sangat jauh berbeda dengan bank konvensional, Karena bank syariah mempunyai ciri atau karakter tersendiri antara lain:

a. Berdiri Keadilan dan Pemerataan

Bukti beredimensi keadilan dalam bank syariah ialah adanya sistem bagi hasil.

b. Bersifat mandiri

Karena prinsip operasional bank syariah tidak menggunakan bunga, maka secara otomatis akan terlepas dari gejolak moneter, baik dalam Negara maupun dunia internasional.

c. Persaingan secara sehat

Bentuk persaingan yang berlaku di antara bank syariah masing-masing berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan keuntungan bagi hasil kepada nasabahan bukan saling mencari kelemahan dan mematikan serta memburuk-burukan yang lain.

d. Adanya Dewan Pengawas Syariah

Ialah lembaga yang bersifat independen dan ditempatkan di bank yang melakukan aktivitas usaha berdasarkan syariah.

- e. Beban biaya yang disepakati bersama saat akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang nilainya tidak kaku dan bias dilakukan dengan kebebasan menawar dalam batas yang di benarkan.<sup>22</sup>

Dalam 5 katagori diatas tersebut adalah alasan-alasan nasabah menabung syariah yang dikarenakan faktor Rasional, dalam hal ini nasabah dalam menabung di bank syariah juga bisa membuka usaha yang lebih dan dibantu oleh lembaga bank. Dan di BTN Syariah kota Malang juga telah mengeluarkan produk-produk yang berkualitas. Sehingga para nasabah tertarik dengan sistem yang dijalankan oleh bank syariah dikarenakan produk syariah saling menguntungkan kedua belah pihak baik dalam sistem pinjaman, tabungan maupun pengembangan usaha yang bekerja sama dengan pihak bank.

Dalam pertimbangan emosional, dari hasil wawancara yang telah Peneliti dapati, faktor emosional yang mempengaruhi nasabah menabung di BTN Syariah kota Malang sangat sedikit dibandingkan dengan fakor Rasional. Akan tetapi dalam faktor Emosional juga dapat mempengaruhi nasabah dalam menabung di bank syariah. Secara tidak langsung kata syariah di dalam bank akan terhindar dari hal-ha yang diharamkan oleh islam seperti bunga, di bank Syariah juga terdapat (DPS) Dewan Pengawas Syariah, jika terdapat kesalahan atau menyimpang secara syariah sudah ada yang mengawasi yakni (DPS) Dewan Pengawas Syariah yang akan menindaklanjuti permasalahannya.

---

<sup>22</sup> Sukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Fajar Media Press:Yogyakarta) 2012 hal 55

